

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 18/HK.03.1/9119/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 02/HM.02/HM.02-Kpt/9119/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/ HM.02-Kpt/ 06/ KPU/III / 202 1 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/ HM.02-SD/06/ KPU/III / 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Tertanggal 22 Maret 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN SUPIORI NOMOR :18/HK.03.1/9119/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 02/HM.02/HM.02-Kpt/9119/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi Masyarakat, serta;

2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori terdiri atas :

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Supiori Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Bertugas:

a. Melakukan Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Untuk Kelancaran Arus Informasi Antara Satuan Kerja;

b. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama Dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah;

c. Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan;

- d. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan Data/Informasi Kehumasan Yang Diperlukan; dan;
- e. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

KEENAM : Menetapkan Perubahan Struktur Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETUJU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

SELVIA MUNDONI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR:18/HK.03.1/9119/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 02/HM.02/HM.02-Kpt
/9119/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

DAFTAR PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM OPERATIONAL SATUAN KERJA
1	SELVIA MUNDONI		Ketua KPU Kabupaten Supiori	Pembina
2	MARHAEN MATONENG		Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pembina
3	NAOMI O.D.MAYER	IV/b Pembina TK 1	Sekretaris	Ketua
4	ABDUL KADIR	III/c Penata Muda	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM OPERATIONAL SATUAN KERJA
5	NICOLAS L.G. PUTTILEIHALAT		Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hupmas	Operator Sosial, <i>Instagram, Facebook</i> dan <i>Twitter</i> KPU
6	HENDRIK M. WOMSIWOR		Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hupmas	Operator Website KPU Kabupaten Supiori PPID, dan <i>Youtube</i> pada akun KPU Kabupaten Supiori
7	MINCE NASADIT	IIIa/Penata Muda	Pelaksana Pada Subbag Hukum	Operator JDIH KPU Kabupaten Supiori

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI



SELVIA MUNDONI